

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Terminal Tipe A Cepu terhadap standar pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian keseluruhan Terminal Tipe A Cepu mencapai 58% dan termasuk dalam kategori "Cukup Sesuai". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian standar pelayanan telah terpenuhi, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
2. Aspek kehandalan/keteraturan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan telah memenuhi standar secara optimal dengan tingkat kesesuaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasional, pengaturan jalur, informasi pelayanan, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ruang ibu menyusui telah tersedia dengan baik.
3. Aspek kenyamanan berada pada tingkat kesesuaian 66,67% dan tergolong cukup sesuai. Sebagian besar fasilitas telah tersedia, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum tersedianya ruang baca dan rumah makan yang memadai.
4. Aspek dengan tingkat kesesuaian terendah adalah keselamatan (20%) dan keamanan (33,33%). Beberapa indikator penting seperti jalur evakuasi, informasi keselamatan, pos kesehatan, fasilitas pemeriksaan kelaikan kendaraan, serta media pengaduan keamanan belum tersedia secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jasa terminal.

Secara umum, Terminal Tipe A Cepu telah menunjukkan kinerja yang baik pada aspek operasional dan pelayanan administratif, namun masih memerlukan peningkatan signifikan terutama pada aspek keselamatan dan keamanan guna mencapai pemenuhan standar secara menyeluruh.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aspek Keselamatan sebagai Prioritas Utama
Pengelola terminal perlu segera menyediakan jalur evakuasi permanen, titik kumpul darurat, papan informasi prosedur keselamatan, serta membentuk pos kesehatan dan fasilitas pemeriksaan kelaikan kendaraan. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan perlindungan bagi pengguna jasa.
2. Penguatan Sistem Keamanan Terminal
Perlu dilakukan penambahan fasilitas keamanan seperti CCTV di titik strategis serta penyediaan media pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna jasa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan terminal yang aman dan tertib.
3. Peningkatan Fasilitas Kenyamanan Secara Bertahap
Penyediaan rumah makan resmi, ruang baca, serta tempat istirahat awak kendaraan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan terminal.
4. Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Digital dan Ramah Lingkungan
Dalam jangka panjang, pengelola terminal dapat mengembangkan sistem informasi digital dan optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai langkah menuju terminal modern dan berkelanjutan.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Disarankan agar dilakukan evaluasi rutin terhadap standar pelayanan minimal untuk memastikan seluruh aspek pelayanan tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya P. P, A., Angelica, E. G., Setijowarno, D., & Hartanto, D. (2024). Optimalisasi Kinerja Simpang Bersinyal Menggunakan Metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 dan Program PTV Vissim (Studi Kasus : Simpang Peterongan dan Simpang Ahmad Yani). *G-Smart*, 8(1), 17–27. <https://doi.org/10.24167/gsmart.v8i1.11477>
- Kadir Abdul. (2006). Transportasi Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Transportasi Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, 1, 121–131.
- Maryam, Said, L. B., & Hajrah. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Persimpangan Jalan di Kota Makassar. *Jurnal Flyover*, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.52103/jfo.v1i1.660>
- Oktopianto, Y., & Pangesty, S. (2021). Analisis Daerah Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Tol Tangerang-Merak. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.46447/ktj.v8i1.301>
- Perhubungan. (2023). *MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. Permenhub No. 1 Tahun 2025*. (n.d.). Retrieved October 28, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313631/permenhub-no-1-tahun-2025>
- Permenhub No. 24 Tahun 2021*. (n.d.). Retrieved October 28, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284248/permenhub-no-24-tahun-2021>
- Putra, A. A., & Adeswastoto, H. (2018). Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.31004/jutin.v1i1.312>
- Putri, N. I. P. (2022). Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi di Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v8i1.1249>
- UU No. 22 Tahun 2009*. (n.d.). Retrieved October 28, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>